



**PUTUSAN**

**Nomor 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat Gugatannya tanggal 17 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 12 November 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di desa Dabuk Rejo pada tanggal 11 Mei 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing kabupaten Ogan

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor buku nikah, Tertanggal 11 Mei 2016;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Dabuk Rejo selama kurang lebih 1 bulan Kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat yang kosong di sungai lilin selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 6 hari, sampai dengan berpisah pada awal bulan Januari 2019;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama nama anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan tetapi setelah itu sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain:

5.1 Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;

5.2 Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat (menghina/mencaci-maki Penggugat dengan sebutan bahwa Penggugat adalah wanita tidak benar);

5.3 Tergugat bersifat egois sehingga tidak mau mengakui anaknya karena Tergugat berpikiran bahwa itu bukan anaknya sehingga meminta/mengajak Penggugat untuk mengetes DNA anaknya tersebut;

1. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terakhir terjadi di rumah milik saudara Tergugat yang kosong di Desa Sungai Lilin pada awal bulan Januari 2019, berawal dari Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh, kemudian Tergugat langsung mengucapkan talak I kepada Penggugat, dan keesokan harinya Penggugat pulang ke

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat akan tetapi orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat ingin mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk segera rujuk kembali, setelah semua keadaan kembali membaik akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali lagi untuk menempati rumah kosong milik saudara Tergugat di Desa Sungai Lilin, setelah tibanya di rumah tersebut dimalam harinya tiba-tiba Tergugat bilang kepada Penggugat ini anak siapa bahkan menyuruh Penggugat untuk mengetes DNA anak tersebut mendengar hal itu menurut Penggugat bukanlah hal candaan dan melihat Tergugat juga mengucapkan hal tersebut dengan serius dan Penggugat tidak terima mendengar perkataan Tergugat yang seperti itu akhirnya terjadilah keributan kemudian esok harinya Penggugat langsung pulang kerumah orang tuanya di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing;

2. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orang tua Tergugat hingga sekarang telah berjalan 9 bulan 17 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

5. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengusahakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah pula menunjuk Yunizar Hidayati, S.H.I., M.H.I., hakim Pengadilan agama Kayuagung, untuk menjadi mediator dan telah diadakan mediasi bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, dan proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa posita angka 1 (satu) benar;
- b. bahwa posita angka 2 (dua) benar;
- c. Bahwa posita nomor 3 (tiga) tidak benar, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya 14 hari kemudian pindah ke sungai lilin;
- d. Bahwa posita angka 4 (empat) benar;
- e. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat, Tergugat khilaf dan menyesali perbuatan Tergugat dan mohon maaf kepada Penggugat dan Tergugat percaya dengan Penggugat;
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- g. Bahwa posita angka 9 (sembilan) tidak benar, perceraian bukanlah jalan terbaik, terutama bagi anak Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat dan Tergugat yakin rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan diperbaiki sehingga terbina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa, Tergugat mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya:

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor buku nikah, tertanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempuing, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P)

Bahwa, selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. nama saksi, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah saksi dan saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di kediaman bersama;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran cecok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. nama saksi, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah saksi dan saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sebagai suami isteri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di kediaman bersama;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkar cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak hadir lagi di persidangan hingga perkara aquo diputus;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal demikian telah sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas (Panggilan), terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 150 R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut:

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Yunizar Hidayati S.H.I., M.H.I., bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah dibantah oleh Tergugat, maka terhadap yang dibantah Tergugat, Penggugat dibebani pembuktian guna menguatkan dalil-dalilnya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 R.Bg, selain dari itu perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka melekat pada diri Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinastegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan muatan isi dari bukti tersebut untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dengannya telah memenuhi syarat materil bukti otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis (P) juga mengajukan dua orang saksi, memberi keterangan satu persatu di bawah sumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 RBg;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dimana Majelis menilai sebagai berikut : bahwa saksi pertama Penggugat merupakan ayah kandung Penggugat yang menurut Pasal 172 Ayat (1) angka 1<sup>0</sup> RBg merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, namun karena perkara gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka pemeriksaan perkara gugatan perceraian *a quo* berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*), antara lain ayah dan ibu dapat diangkat sebagai saksi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K/AG/1999. Sehingga saksi pertama Penggugat yang merupakan ayah kandung Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar baik berupa pertengkaran mulut disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak setahun yang lalu. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat dan selama berpisah antara

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah pergi bersama dan dalam kehidupan sehari-harinya Penggugat dan Tergugat memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya masing-masing, meskipun telah dinasehati akan tetapi Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis menilai saksi-saksi memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua orang saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karenanya bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun sekurang-kurangnya selama 2 tahun, namun kemudian tidak rukun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya tidak saling peduli dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri;

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Selain perselisihan yang disaksikan oleh kedua saksi Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cecok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan tindakan fisik. Tindakan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama selama 1 tahun sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri antara Penggugat dengan Tergugat merupakan salah satu bentuk dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 4 dan 5 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama 1 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor 6 saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dengan indikator bahwa selama ini antara keduanya tidak pernah bertengkar hanya berselisih pendapat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta hukum yang ada dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, mudharat (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima, dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

### درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firmanNya, sebagai berikut:

### ..... هن لباس لكم وانتم لباس لهن.....

Artinya :.....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah (pakaian bagi mereka..... (QS. Al-Baqarah, Ayat 187

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga, sebagaimana dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga,

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

**وإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الْمَرْجُوعِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلَاقًا.**

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa disamping karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah memutus ikatan perkawinan atau bercerai, maka sesuai dengan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Azwida, S.H.I., sebagai Ketua Majelis dan Sudarman, S.Ag., M.H., serta Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Syahrin Mubarak, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

**Sudarman, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Azwida, S.H.I.**

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

**Syahrun Mubarak, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	620.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>716.000,-</b>

Terbilang: tujuh ratus enam belas ribu rupiah

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan No. 1189/Pdt.G/2019/PA.Kag